



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN RANAH PESISIR**

*Jln. Pasar Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai Kode Pos 25666*

*email:camatranahpesisir@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 900/11/CMT-RP/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026**

**CAMAT RANAH PESISIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tercantum pada diktum ke satu (1) merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut;
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ranah Pesisir
  - b. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir
  - c. Laporan Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir
  - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa  
Pada Tanggal 28 Januari 2026  
CAMAT RANAH PESISIR,



**SYAFRIZAL, S. Sos., MAP.**

NIP. 19750405 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/11/CMT-RP/2026

TANGGAL : 28 JANUARI 2026

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA  
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026**

| No | Tujuan/<br>Sasaran                                                                               | Indikator Kinerja                                                  | Satuan | Target<br>Tahun<br>2026 | Identifikasi<br>Perangkat Daerah/<br>Crooscutting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Kualitas dan Bersinergi                                  | Persentase Capaian Kinerja                                         | Persen | 100                     |                                                   |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan                                                     | Nilai AKIP Kecamatan                                               | Nilai  | A(83,0)                 |                                                   |
| 2. | Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemetintahan Kecamatan                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                   | Nilai  | 91                      |                                                   |
|    |                                                                                                  | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan                                 | Nilai  | 75                      |                                                   |
| 3. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari | Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Persen | 100                     |                                                   |
|    |                                                                                                  | Angka Kemiskinan Ekstrim                                           | Persen | 0                       |                                                   |
|    |                                                                                                  | Prevalensi Stunting (EPPGBM)                                       | Persen | 4,9                     |                                                   |
| 4. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Kecamatan                                     | Persentase Konflik Yang Diselesaikan                               | Persen | 86                      |                                                   |

## **Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ranah Pesisir;
  - Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
  - Defenisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu, Perencanaan, Pengukuran, Peaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  - Formulasi : Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Ranah Pesisir
  - Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
  - Penanggung Jawab : Camat, Sekcam dan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ranah Pesisir
  - Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
  - Defenisi Operasional : IKM merupakan nilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diperoleh dari hasil survey pelayanan, dengan pengukuran komponen yang sesuai standar pelayanan
  - Formulasi : Hasil Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-IKM
  - Sumber Data : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang diupload pada aplikasi e-SKM
  - Penanggung Jawab : Camat, Sekcam, Kasi Pelayanan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Ranah Pesisir
  - Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
  - Defenisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan hasil pengukuran atau penilaian proposal inovasi yang diupload pada aplikasi IGA. Pengukuran atau penilaian kematangan ini didasarkan pada berbagai indikator yang setiap indikatornya memiliki bobot nilai masing-masing.
  - Formulasi : Hasil Nilai Kematangan Inovasi pada aplikasi iga2022.ranahpesisir.kabupaten.pesisir.s selatan
  - Sumber Data : Aplikasi IGA
  - Penanggung Jawab : Camat, Sekcam, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.
4. Persentase Nagari yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
  - Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

- Defenisi Operasional : Persentase Nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan jumlah Nagari di Kecamatan yang memenuhi indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**), mulai dari perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pelayanan publik.
- Formulasi : 
$$\frac{\sum \text{Jumlah Nagari yang memiliki tata kelola pemeritahan baik}}{\sum \text{jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$$
- Sumber Data : Kasi Pemerintahan Kecamatan Ranah Pesisir
- Penanggung Jawab : Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

#### 5. Angka Kemiskinan Ekstrem

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Defenisi Operasional : Angka Kemiskinan Ekstrem adalah persentase penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar garis kemiskinan. indikator ini bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Ranah Pesisir.
- Formulasi : Data penduduk miskin menggunakan data P3KE dan data DTKS sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:050/360/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
- Sumber Data : P3KE dan DTKS Nagari
- Penanggung Jawab : Camat, Sekcam, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pemberdayaan

#### 6. Prevalensi Stunting (EPPGBM) Kecamatan Ranah Pesisir

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Defenisi Operasional : Prevalensi Stunting (EPPGBM) merupakan persentase anak balita (0-59) bulan yang memiliki berat tubuh menurut umur dan tinggi badan menurut umur, tidak sesuai/dibawah standar pertumbuhan (WHO)
- Formulasi : 
$$\frac{\sum \text{jumlah balita penderita Stunting yang tersisa}}{\sum \text{target tahun yang diukur}}$$
- Sumber Data : Data Puskesmas Balai Selasa

- Penanggung Jawab : Camat, Sekcam, Kasi Kesos dan Kasi Pemberdayaan

#### 7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Defenisi Operasional : Persentase Konflik yang diselesaikan merupakan perbandingan antara jumlah kasus konflik (baik berupa potensi konflik maupun konflik terbuka) yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, fasilitasi atau intervensi, dibandingkan dengan total jumlah kasus konflik yang terjadi.
- Formulasi : 
$$\frac{\sum \text{jumlah konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{seluruh konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$
- Sumber Data : Laporan Kasi Trantib Kecamatan Ranah Pesisir
- Penanggung Jawab : Camat, Sekcam, Kasi Trantib dan Kasi Pemerintahan

Ditetapkan di Balai Selasa  
 Pada Tanggal 28 Januari 2026  
 CAMAT RANAH PESIR,



**SYAFRIZAL, S. Sos., MAP.**  
 NIP. 19750405 200003 1 006